



PUTUSAN

Nomor 27 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I Nama : **H. BUCHORI MUSLIM BIN MOKA;**
Tempat Lahir : Probolinggo;
Umur/ tanggal lahir : 57 Tahun/18 Maret 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ikan Paus Nomor 45, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama : **BAJONG BASORI Bin BUJIMAN;**
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur/ tanggal lahir : 45 Tahun/29 September 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cempaka Nomor 42, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Probolinggo karena didakwa dengan Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa I H. BUCHORI MUSLIM BIN MOKA bersama-sama dengan Terdakwa II BAJONG BASORI BIN N. BUJIMAN pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2014, di Jalan Cempaka Nomor 42 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain Terdakwa ditahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan telah dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang diancam karena melakukan pengaduan fitnah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Terdakwa I selaku Ketua Dewan Pimpinan Kota Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia atau DPK LPPN RI Probolinggo dan Terdakwa II selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gempa Kota Probolinggo atau LSM Gempa Kota Probolinggo yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pemerhati Demokrasi kota Probolinggo berniat untuk mengadukan mantan Walikota Probolinggo yaitu saksi H. M Buchori kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia perihal saksi H. M Buchori terlibat dalam tindak pidana Korupsi dan sudah ditetapkan sebagai Tersangka oleh pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014 Terdakwa I dan Terdakwa II berkumpul di rumah Terdakwa II untuk mengkonsep dan mengetik surat pengaduan yang secara garis besar berisi data perkara korupsi di kota Probolinggo tentang DAK pendidikan tahun 2009 dengan Tersangka H.M. Buchori dan beberapa nama lainnya (sebagaimana terlampir dalam lampiran barang bukti), setelah satu bendel surat pengaduan tersebut selesai dibuat surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Nomor Surat: 019/Aliansi/X/2014 tertanggal 28 Oktober 2014 di Kota Probolinggo;
- Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2014 Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Jakarta dengan tujuan menyerahkan surat tersebut ke kantor Kementerian Dalam Negeri RI dan setelah sampai di kantor Kementerian Dalam Negeri RI Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan surat tersebut melalui Sekretariat Kementerian Dalam Negeri dengan tanda terima dan pada tanggal 03 Oktober 2014 kantor Inspektorat Pemerintah Kota Probolinggo menerima surat balasan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI mengenai surat pengaduan yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Nomor 332/734/Puspen.3 tertanggal 03 November

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 27 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 perihal laporan situasi dan kondisi penanganan kasus korupsi di kota Probolinggo;

- Bahwa surat pengaduan yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang dikirimkan kepada Menteri dalam Negeri RI berisi jika saksi H.M. Buchori terlibat dalam tindak pidana korupsi dan sudah berstatus Tersangka adalah kebohongan dan berita yang tidak benar karena pada kenyataannya hingga saat ini saksi H.M. Buchori tidak pernah ditetapkan sebagai Tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi oleh pihak manapun dimana akibat perbuatan para Tersangka saksi H.M. Buchori merasa tidak tenang, was-was secara lahir batin dan malu karena nama baiknya tercemar;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo tanggal 5 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I H. Buchori Muslim Bin Moka dan Terdakwa II Bajong Basori Bin Mujiman bersalah melakukan tindak pidana "Pengaduan Fitnah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I H. Buchori Muslim Bin Moka dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan Terdakwa II Bajong Basori Bin Mujiman dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan, dengan perintah agar Terdakwa untuk ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar disposisi kepala pusat penerangan kemendagri nomor agenda: 221 tanggal 30 Oktober 2014;
 - 1 (satu) lembar disposisi kepala bidang fasilitasi pengaduan Kemendagri nomor agenda: 181 tanggal 31 Oktober 2014;
 - 1 (satu) bendel surat laporan situasi dan kondisi penanganan kasus indikasi korupsi di kota Probolinggo Nomor 019/aliansi/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014;
 - 1 (satu) lembar tanda terima KemendagriTerlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 27 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 118/Pid.B/2015/PN.Pbl tanggal 19 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I H. Buchori Muslim Bin Moka dan Terdakwa II Bajong Basori Bin Mujiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengadu secara menfitnah yang dilakukan secara bersama-sama"
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar disposisi kepala pusat penerangan kemendagri nomor agenda 221 tanggal 30 Oktober 2014;
 - 1 (satu) lembar disposisi kepala bidang fasilitasi pengaduan Kemendagri nomor agenda 181 tanggal 31 Oktober 2014;
 - 1 (satu) bendel surat laporan situasi dan kondisi penanganan kasus indikasi korupsi di Kota Probolinggo Nomor 019/aliansi/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014;
 - 1 (satu) lembar tanda terima Kemendagri
- Terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 203/PID/2016/PT SBY tanggal 16 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 19 November 2015 Nomor 118/Pid.B/2015/PN Pbl yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum Nomor 02/Pid.KS/2016/PN.Pbl *juncto* Nomor 118/Pid.B/2015/PN.Pbl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Probolinggo, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juli 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 27 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Probolinggo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya;

Mengingat akta permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/para Terdakwa Nomor 118/Pid.B/2015/PN.Pbl yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Probolinggo, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juli 2016, Terdakwa H. Buchori Muslim bin Moka mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Juli 2016 Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 25 Juli 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2016 akan tetapi Pemohon kasasi tidak mengajukan risalah kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 14 Desember 2016, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan Permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian Permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2016 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 25 Juli 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas putusan tersebut diatas, kami selaku Penasehat Hukum Pemohon Kasasi terhadap amar putusan tersebut diatas, Pemohon Kasasi Terdakwa I dan Terdakwa II dahulu sebagai Pembanding merasa keberatan/ tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tinggi/Tingkat Banding terhadap Putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengadu secara memfitnah yang dilakukan secara bersama-sama” dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa I H. Buchori Muslim dan Terdakwa II Bajong Basori tersebut menurut hemat kami adalah tidak mencerminkan rasa keadilan yang tentunya sangat berdampak merugikan bagi Terdakwa I dan Terdakwa II, di mana putusan *Judex Facti* Banding tersebut di atas tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang sesungguhnya harus dibatalkan;

Bahwa adapun keberatan-keberatan tersebut adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengirim surat pengaduan kepada Kemendagri RI pada tanggal 28 Oktober 2014; dengan menyerahkan surat tersebut melalui Sekretariat Kementerian Dalam Negeri RI yang berisi jika H. M Buchori, SH., MSI/Mantan Walikota Probolinggo terlibat dalam tindak pidana korupsi DAK Pendidikan 2009 dengan mencantumkan nama H. M Buchori, S.H, MSI tersebut sebagai Tersangka, sehingga perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana yakni “mengadu secara memfitnah yang dilakukan secara bersama-sama”; Bahwa surat pengaduan tersebut atas dasar inisiatif Terdakwa I dan Terdakwa II berdasarkan informasi dari para Tersangka lain di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan (para Tersangka lain maksudnya para Tersangka tindak pidana korupsi terkait perkara DAK Pendidikan 2009);
2. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membuat surat mengatas-namakan Aliansi Masyarakat Pemerhati Demokrasi Kota Probolinggo Nomor 019/aliansi/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014, perihal laporan dan kondisi penanganan kasus indikasi korupsi di Kota Probolinggo. Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II membuat surat tersebut sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah ini supaya penanganan perkara/kasus tindak pidana korupsi khususnya yang ada di Kota Probolinggo;
3. Bahwa selanjutnya dalam perkembangan hukum melalui perjalanan waktu, Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II setelah

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 27 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengajukan permohonan upaya hukum banding telah diketemukan adanya Bukti Surat terkait SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor Print-96/F.2/Fd.1/09/2015 dari KEJAKSAAN AGUNG RI tertanggal 23 September 2015 atas nama Tersangka M. BUCHORI. S.H., M.S.i (terlampir dalam berkas) sehingga tindak pidana apa yang dituduhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yakni “mengadu secara memfitnah yang dilakukan secara bersama-sama” tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tingkat pertama sebagaimana menjadi pertimbangan hukum dalam Putusan *Judex Facti*, bahwa tindak pidana “mengadu secara memfitnah yang dilakukan secara bersama-sama” harus dikesampingkan, Perlu diketahui, bahwa pada waktu pemeriksaan para saksi dan Terdakwa I dan Terdakwa II di dalam persidangan bahwasanya H.M. BUCHORI. S.H., M.S.i/Mantan Walikota Probolinggo telah ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan Korupsi DAK 2009 juga diberitakan dalam Media Radar Bromo tertanggal 5 Oktober 2015 (terlampir dalam berkas). Pemberitaannya Radar Bromo juga memuat adanya keterangan di dalamnya memuat pemberitaan adanya surat panggilan terkait SPRINDIK DARI KEJAGUNG RI Nomor 96/F.2/Fd.1/09/2015 tertanggal 23 September 2015 bahwa H. M Buchori/ Mantan Walikota Probolinggo sebagai Tersangka;
5. Bahwa pemberitaan media dalam rangka memberikan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya di mana media diatur dalam perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers sehingga pemberitaan di suatu media merupakan suatu rangkaian alat bukti surat yang sah sebagaimana dalam ketentuan KUHP, di mana Bukti Surat dari pemberitaan Media Radar Bromo tertanggal 5 Oktober 2015 tersebut sebagai bukti surat yang sah yang telah dibubuhi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo untuk kepentingan pembelaan Terdakwa I dan Terdakwa II (Bukti Terlampir);
6. Bahwa selanjutnya dalam perkembangan hukum melalui perjalanan waktu, Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa sebelumnya dalam upaya hukum (Banding) dan sekarang mengajukan Permohonan Kasasi telah melampirkan adanya bukti tambahan (bukti baru) yakni bukti surat terkait Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-96/F.2/Fd.1/09/2015 dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia tertanggal

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 27 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 September 2015 atas nama Tersangka M. BUCHORI. S.H., M.S.i (terlampir dalam berkas) yang telah dibubuhi materai cukup sehingga sudah jelas tindak pidana apa yang dituduhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yakni “mengadu secara memfitnah yang dilakukan secara bersama-sama” tidak beralaskan hukum dan harus dikesampingkan;
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Terdakwa I H.M. Buchori Muslim sebagai Ketua DPK LPPN RI (Dewan Pimpinan Kota Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia) Kota Probolinggo sebagaimana sesuai dengan Surat Tugas Nomor 129.1/ST/LPPNRI-DPN/V/11 tertanggal 02 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPN LPPNRI Ir. Eko Soetikno dan Surat Tugas Nomor 1190/ST/LPPNRI-DPN/IX/15 tertanggal 08 September 2015 sampai dengan berakhir 08 September 2016; Sedangkan Terdakwa II Bajong Basori sebagai Ketua LSM Gempa Kota Probolinggo sebagaimana di dalam akta pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat GEMPA (LSM GEMPA) hari Kamis, 8 Januari 2009 yang dibuat oleh Notaris Probolinggo Dwiana Juliastuti, S.H;
8. Bahwa tindak pidana “mengadu secara memfitnah yang dilakukan secara bersama-sama” HARUS DIKESAMPINGKAN, pasalnya bahwa melalui perjalanan waktu apa yang dilaporkan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana dalam surat pengaduan Kemendagri RI tersebut akhirnya terbukti suatu kebenaran, artinya apa yang mereka adukan bukan merupakan pengaduan palsu artinya Bahwa para Terdakwa telah membuktikan dengan melampirkan adanya bukti surat yang menerangkan adanya status H. M Buchori, SH, MSI tersebut sebagai Tersangka sebagaimana pada penjelasan pada dictum 4 dan dictum 6 tersebut diatas. Sehingga menurut pendapat hukum kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diuraikan/dijelaskan tersebut diatas di dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana yakni “mengadu secara memfitnah yang dilakukan secara bersama-sama” adalah harus dikesampingkan;
9. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka sesungguhnya Pertimbangan Hukum dari Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusan *a quo*, Dimana berdasarkan keterangan-keterangan pada tingkat pertama telah diterangkan menurut saksi Hasanuddin, S.H dan saksi

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 27 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahono Arifin, bahwasannya mereka juga mendengar adanya penetapan Tersangka H. M Buchori, SH. MSI dari media Radar Bromo tertanggal 5 Oktober 2015 dan fakta di persidangan ditambahkan pula pengakuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengetahui dan membaca adanya penetapan Tersangka H. M. Buchori, S.H. MSI dari Media Radar Bromo;

10. Bahwa oleh karena itu Pertimbangan Hukum Tingkat Banding yang demikian harus dikesampingkan, karena tidak berdasarkan pada bukti dan fakta hukum yang kuat untuk dijadikan dasar hukum untuk menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadu secara memfitnah yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum diancam pidana dalam Pasal 317 (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sehingga Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang demikian harus dikesampingkan;
11. Bahwa selain itu menurut kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II, bahwa hukuman pidana terhadap Terdakwa I H. Buchori Muslim Bin Moka dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa II Bajong Basori Bin Mujiman dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan sangat berlebihan dan sangat tidak adil, jika dibandingkan peran serta Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang masih aktif sampai dengan sekarang dengan mempunyai fungsi dan tujuan dalam Pengawasan/Monitoring sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 Tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
12. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat berfungsi berperan aktif ikut melakukan pengawasan (fungsi control), memberikan saran dan pendapat secara terpadu terhadap setiap lembaga-lembaga pemerintahan baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu juga Lembaga Swadaya Masyarakat juga berfungsi ikut berperan serta dalam mewujudkan kondisi pelaksanaan pemerintahan yang bersih dari unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum. Lembaga Swadaya Masyarakat wadah untuk menampung, memadukan dan melakukan upaya hukum terhadap setiap aspirasi permasalahan umum yang dialami atau terjadi pada masyarakat, baik permasalahannya berasal dari antar masyarakat itu sendiri dan atau

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 27 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari adanya tindakan-tindakan pelayanan pejabat pemerintah sipil, Kepolisian RI, Kejaksaan, Badan-Badan Peradilan dan institusi-institusi lainnya yang pada prinsipnya telah merugikan orang dan masyarakat;

13. Bahwa telah diuraikan dengan jelas tersebut diatas fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat guna melakukan pengawasan/Monitoring penyelenggaraan program pemerintah. Bahwa selanjutnya Lembaga Swadaya Masyarakat juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 Tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat 1 berbunyi” Setiap orang organisasi masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada Penegak Hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana Korupsi. Pasal 3 Ayat 1” Informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat sebagaimana dalam pasal 2 harus disampaikan secara tertulis dan disertai: a. Data mengenai nama dan alamat pelapor, pimpinan organisasi masyarakat atau pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk, identitas diri lain, dan b. Keterangan mengenai dugaan pelaku pidana korupsi di lengkapi dengan bukti-bukti permulaan. Bahwa pada pasal 5 ayat 1 berbunyi ”Setiap orang, organisasi masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 berhak atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman. Bahwa yang dimaksud dengan” Status Hukum” adalah status seseorang pada waktu menyampaikan suatu informasi, saran atau pendapat kepada penegak hukum atau Komisi dijamin ketat misalnya status sebagai Pelapor tidak diubah menjadi Tersangka;
14. Bahwa oleh karena itu, Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung kiranya berkenan membatalkan atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 203/PID/2016/PT.SBY tanggal 16 Mei 2016 *juncto* Nomor 118/Pid.B/2015/PN.Pbl tanggal 19 November 2015 karena tidak dilandasi Pertimbangan Hukum yang kuat dan tepat sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan bukti-bukti yang ada. Bahwa perlu diketahui, di dalam perjalanan upaya hukum Banding dan permohonan Kasasi dalam perkembangan hukum bahwasannya telah diketemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya bukti tambahan (bukti baru) yakni diperkuat bukti surat dari Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-96/F.2/Fd.1/09/2015 dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia tertanggal 23 September 2015 atas nama Tersangka M. BUCHORI. S.H., M.S.i dan juga bukti pemberitaan dari Media Radar Bromo tanggal 5 Oktober 2015, di mana sebagai bukti surat yang sah yang telah dibubuhi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo untuk kepentingan pembelaan Terdakwa I dan Terdakwa II (Bukti Terlampir);

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam mengadili perkara *a quo*.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama membuat dan menandatangani surat Nomor 019/aliansi/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014, perihal laporan dan kondisi penanganan kasus indikasi korupsi di Kota Probolinggo dengan mengatas-namakan Aliansi Masyarakat Pemerhati Demokrasi Kota Probolinggo, disertai lampiran data perkara korupsi di Kota Probolinggo yang ditujukan kepada Mendagri. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa H.M. Buchori, S.H., M.Si., mantan Walikota Probolinggo terlibat korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan Tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh informasi keterlibatan H.M. Buchori, S.H., M.Si., dari Tersangka lain yang berada dalam tahanan lalu membuat surat mengatas-namakan Aliansi Masyarakat Pemerhati Demokrasi Kota Probolinggo. Tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II membuat surat tersebut sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah, supaya penanganan perkara/kasus tindak pidana korupsi khususnya yang ada di Kota Probolinggo mendapat perhatian serius;
- Bahwa saat perkara para Terdakwa diperiksa oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah diketemukan adanya Bukti Surat terkait Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-96/F.2/Fd.1/09/2015 dari Kejaksaan Agung RI tertanggal 23 September 2015 atas nama Tersangka M. BUCHORI. S.H., M.S.i (terlampir dalam berkas) atas dugaan Korupsi DAK 2009, yang juga

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 27 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitakan dalam Media Radar Bromo tertanggal 5 Oktober 2015 (terlampir dalam berkas).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum namun ternyata perbuatan para Terdakwa bukan tindak pidana oleh karena itu terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 203/PID/2016/PT SBY tanggal 16 Mei 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 118/Pid.B/2015/PN.Pbl tanggal 19 November 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi para Terdakwa dikabulkan dan para Terdakwa dilepaskan dari semua tuntutan hukum maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Terdakwa I. H. BUCHORI MUSLIM BIN MOKA dan Terdakwa II. BAJONG BASORI Bin BUJIMAN** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 203/PID/2016/PT SBY tanggal 16 Mei 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 118/Pid.B/2015/PN.Pbl tanggal 19 November 2015 tersebut;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan **Pemohon Kasasi II/Terdakwa I. H. BUCHORI MUSLIM BIN MOKA dan Terdakwa II. BAJONG BASORI Bin BUJIMAN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan **Terdakwa I. H. BUCHORI MUSLIM BIN MOKA dan Terdakwa II. BAJONG BASORI Bin BUJIMAN** tersebut dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar disposisi Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Nomor Agenda: 221 tanggal 30 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar disposisi Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan Kemendagri Nomor Agenda: 181 tanggal 31 Oktober 2014;
- 1 (satu) bendel surat laporan situasi dan kondisi penanganan kasus indikasi korupsi di Kota Probolinggo Nomor: 019/aliansi/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar tanda terima Kemendagri;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 6 April 2017 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/

Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.,

Ttd/

Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti.

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Ketua Majelis

Ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

H. SUHARTO, S.H.,M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 27 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)